SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GARUT
DAN
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 000/229-SMKN2/Cadisdik wil XI/XI/2020
Nomor : 3324 /UN40.A5/HM.01.01/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Dadang Johar Arifin, MM**, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Garut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Prof. Dr. Mokh.Syaom Barliana, M.Pd.,MT.** Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini telah bersepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pihak Kesatu dan Kedua bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dimana pihak kesatu menjadi sekolah mitra bagi pihak kedua. Lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan meliputi:

1) Penempatan mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur sebagai praktikan program pengalaman lapangan (PPL) di lingkungan sekolah mitra.
2) Penelitian di bidang Pendidikan Teknik Arsitektur
3) Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop, seminar dan pelatihan.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu:
   a. Mendukung proses kegiatan pembelajaran pendidikan khususnya dalam program pengalaman lapangan (PPL) yang telah diprogramkan pihak kedua.
   b. Menyediakan tempat pendidikan praktik program pengalaman lapangan (PPL) dan penelitian sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pihak kedua.
   c. Memberikan informasi pengetahuan dan pembimbingan kepada peserta praktik PPL
   d. Mendukung rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk program pengabdian pada masyarakat.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
   a. Membimbing dan melakukan supervisi dan evaluasi perkembangan praktikan selama program pengalaman lapangan (PPL) di lingkungan pihak kesatu.
   b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak kesatu maupun Pihak Kedua dalam kondisi sebagai berikut:

a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5
LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan dalam nota perjanjian tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 24 November 2020

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
SMK NEGERI 2 GARUT	FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN UPI
Kepala Sekolah,	Dekan,
Drs. H. Dadang Johar Arifin, MM	Prof.Dr. Mokh.Syaom Barliana, M.Pd.,MT
NIP. 196411031993031004	NIP. 19630204 198803 1 002